



မင်းကုသ၊ ပစ္ဆိမင်းကုသ

အလယ်တန်းစား/တန်း/ပညာရေး/အသက်/အမျိုးအနွယ်/အခြား

Website : disdik.tabanankab.go.id, Email : disdikktabananan@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam nomor : 046/UM/SDI/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Menimbang/
Mengingat :

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara perpanjangan izin sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang PePerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- a. Nama Sekolah : SD Islam Tabanan
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Angrek Gang ID No. 04 Tunggalsari
 - c. Kelurahan : Dauh Peken
 - d. Kecamatan : Tabanan
 - e. Propinsi : Bali
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Marzuki
 - g. Alamat Yayasan : Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken,
Kec. Tabanan
 - h. Akte Yayasan : Nomor 34

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai ketentuan.
- 2. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/Penyelenggaraan Sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2021/2022 sampai dengan tahun pelajaran 2025/2026 dan memperpanjang Izin Operasionalnya diawal tahun pelajaran 2026/2027 Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan butir 1 s/d 4 diktum kedua surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 422/3487/Disdik/2021, tanggal 1 Juli 2021

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 1 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,



I Nyoman Putra, SH., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19790502 200212 1 007

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: P/1/9393.

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : MADRASAH IBTIDAIJAH AL-ISLAMIJAH
JAJASAN PENDIDIKAN ISLAM .-

Didirikan tanggal : 1 Desember 1956.

Di : Kampung Baru, Tabanan.

Daerah Swatantra tingkat II : Tabanan.

Oleh : M. MUDJIB RIDWAN.
(Jajasan Pendidikan Islam).

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah jang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, 1 APRIL 1960
5 SJAWAL 1379

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
INSP. PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I
di Singaradja,

(H. MOH. ANSAR SOERJOHADI BROTO)

(IMAM MUHADJIR)